



Journal of Legal Society

E-ISSN: 3110-8148

Volume 2, Number 1, tahun 2026

Article published DOI : <https://doi.org/10.65434>

Publication Page: <https://journal.um-tas.com/index.php/legalsociety/72>

PANCASILA DAN TANTANGAN ANTI-RASISME : ANALISIS KASUS RASISME TERHADAP MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA TAHUN 2019

Nabila Adea Putri,¹⁾ Mohammad Alif Khadafi,²⁾ Laras Marseliano,³⁾
Rizky Maulana Akbar⁴⁾

Universitas Pancasila, Indonesia

adeaputr3024134@univpancasila.ac.id¹⁾

khadafi3024105@univpancasila.ac.id²⁾

marsell3024205@univpancasila.ac.id³⁾

rizkyabr3024188@univpancasila.ac.id⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam membangun sikap anti-diskriminasi dan anti-rasisme di Indonesia serta mengkaji kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan realitas sosial melalui kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, berita, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan Pancasila, diskriminasi rasial, serta konflik sosial yang melibatkan mahasiswa Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga, mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan derajat, serta persatuan bangsa tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Namun, kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua menunjukkan masih adanya praktik diskriminasi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan Pancasila, penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif, serta peningkatan kesadaran multikultural diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pancasila; Anti-Rasisme; Mahasiswa Papua; Diskriminasi; Persatuan Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Pancasila as the state ideology and the philosophical foundation of the Indonesian nation in fostering anti-discrimination and anti-racism attitudes within society. It also examines the extent to which the racism case against Papuan students in Surabaya in 2019 reflects the gap between the ideal values of Pancasila and the social realities in Indonesia. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through literature reviews of academic journals, books, government documents, and credible news reports related to Pancasila, racial discrimination, and the 2019 Surabaya incident. The findings indicate that Pancasila, particularly the Second Principle (Just and Civilized Humanity) and the Third Principle (The Unity of Indonesia), promotes equality, human dignity,

justice, and national unity regardless of ethnic or racial differences. However, the racism experienced by Papuan students demonstrates that discriminatory practices and racial prejudice still exist in Indonesian society. The incident highlights the challenges in implementing Pancasila's values consistently in everyday social interactions. Therefore, strengthening Pancasila education, promoting multicultural awareness, and enforcing anti-discrimination laws are essential to creating a more inclusive, just, and harmonious society. This study emphasizes the importance of translating the ideals of Pancasila into concrete actions to prevent racism and strengthen national integration.

Keywords: Pancasila; Anti-Racism; Papuan Students; Discrimination; National Unity.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang sangat luas. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang menjadi ciri khas Indonesia sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keberagaman harus dikelola melalui nilai-nilai yang mampu menciptakan harmoni sosial sehingga tidak menimbulkan konflik maupun diskriminasi antarkelompok masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk melalui nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara normatif menolak segala bentuk diskriminasi dan rasisme. Sila Kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Sementara itu, Sila Ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa keberagaman harus menjadi perekat persatuan nasional, bukan sumber perpecahan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang mengarah pada diskriminasi rasial bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai ideologi bangsa.²

Meskipun Indonesia memiliki landasan ideologis yang kuat dalam menghormati keberagaman, praktik diskriminasi dan rasisme masih ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kasus yang mendapat perhatian nasional dan internasional adalah peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Peristiwa tersebut bermula dari tuduhan merusak bendera Merah Putih yang kemudian diikuti oleh tindakan penggepungan asrama mahasiswa Papua dan munculnya berbagai ujaran bernuansa rasial yang ditujukan kepada penghuni asrama. Peristiwa tersebut memicu gelombang protes di berbagai wilayah Papua dan Papua Barat yang menunjukkan besarnya dampak sosial dari tindakan diskriminatif tersebut.³

Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua tidak dapat dipandang sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai refleksi dari persoalan sosial yang lebih luas mengenai relasi antarkelompok masyarakat di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Papua masih sering mengalami stereotip negatif, marginalisasi sosial, dan perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan rasisme masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan cita-cita persatuan dan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.⁴

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 45.

² Notonagoro (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 78.

³ Kasus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya 2019; lihat juga laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang penanganan kasus Papua tahun 2019.

⁴ Marlina Flassy, "Diskriminasi dan Identitas Orang Papua dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22 No. 2 (2020).

Penelitian mengenai diskriminasi rasial dan masyarakat Papua telah banyak dilakukan oleh berbagai akademisi. Penelitian yang dilakukan oleh Usmany dan koleganya menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap masyarakat Papua dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membentuk stereotip negatif terhadap identitas etnis tertentu.⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh Prabowo menjelaskan bahwa praktik diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua masih ditemukan dalam kehidupan sosial dan media digital, yang pada akhirnya memperkuat jarak sosial antara masyarakat Papua dan kelompok masyarakat lainnya.⁶ Selain itu, penelitian oleh Pamungkas menegaskan bahwa isu rasisme terhadap orang Papua tidak hanya berkaitan dengan identitas etnis, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁷

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas persoalan diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek sosial, politik, dan hak asasi manusia. Kajian yang secara khusus menghubungkan kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua dengan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara masih relatif terbatas. Padahal, Pancasila memiliki posisi sentral sebagai pedoman moral dan filosofis dalam membangun masyarakat Indonesia yang menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk diskriminasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menunjukkan perlunya kajian mengenai hubungan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan realitas sosial yang tercermin dalam kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila telah diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pendidikan dan pembinaan karakter bangsa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua tahun 2019 dengan menggunakan perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi yang lebih mendalam mengenai kesenjangan antara nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila dengan praktik sosial yang masih menunjukkan adanya diskriminasi rasial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas fenomena rasisme sebagai masalah sosial, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam membangun sikap anti-diskriminasi dan anti-rasisme di masyarakat Indonesia serta mengkaji sejauh mana kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman

⁵ Usmany dkk., “Diskriminasi Rasial terhadap Orang Papua dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 1 (2021).

⁶ Prabowo, “Representasi Rasisme terhadap Orang Papua di Media Digital Indonesia”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 16 No. 1 (2022).

⁷ Cahyo Pamungkas, *Papua dan Persoalan Diskriminasi Rasial di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 102.

mendalam mengenai fenomena sosial berupa tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019 serta keterkaitannya dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis suatu peristiwa secara komprehensif berdasarkan fakta, dokumen, dan berbagai sumber informasi yang relevan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Objek penelitian ini adalah kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua yang terjadi di Surabaya pada bulan Agustus 2019. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam membangun sikap anti-diskriminasi dan anti-rasisme serta kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan realitas sosial yang tercermin dalam kasus tersebut. Melalui fokus tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial sekaligus mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan munculnya tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku yang membahas Pancasila, diskriminasi rasial, multikulturalisme, dan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, dokumen resmi, serta pemberitaan media massa yang membahas kronologi dan perkembangan kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kelengkapan informasi yang dianalisis dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua, baik berupa laporan resmi, berita, maupun publikasi akademik. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, diskriminasi rasial, toleransi, keberagaman, dan integrasi nasional. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian sehingga memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi terhadap berbagai informasi yang diperoleh dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data dalam bentuk uraian sistematis sehingga hubungan antara fakta, teori, dan hasil penelitian terdahulu dapat terlihat secara jelas. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai peran Pancasila dalam membangun sikap anti-rasisme serta kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas sosial yang tercermin dalam kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga hak asasi manusia, dan pemberitaan media massa yang kredibel. Melalui proses tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga mampu menghasilkan analisis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena rasisme terhadap mahasiswa Papua serta memberikan kontribusi dalam upaya

penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi rasial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dalam Membangun Sikap Anti-Diskriminasi dan Anti-Rasisme di Masyarakat Indonesia

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, termasuk dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberagaman sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sikap anti-diskriminasi dan anti-rasisme di Indonesia.⁸ Prinsip anti-diskriminasi dalam Pancasila terutama tercermin dalam sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun latar belakang budaya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia berdasarkan identitas rasial bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.⁹

Selain sila kedua, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia juga memiliki peran penting dalam membangun sikap anti-rasisme. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan kelompok etnis dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dalam kondisi tersebut, persatuan hanya dapat terwujud apabila seluruh warga negara saling menghormati dan menerima keberagaman sebagai bagian dari identitas nasional. Sikap diskriminatif terhadap kelompok tertentu berpotensi merusak integrasi nasional dan bertentangan dengan semangat persatuan yang menjadi tujuan utama sila ketiga.¹⁰

Nilai anti-diskriminasi juga diperkuat dalam konstitusi melalui Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kesetaraan bukan hanya menjadi nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, tetapi juga menjadi prinsip hukum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara dan penyelenggara negara.¹¹

Dalam kehidupan sosial, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter, penguatan toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya. Pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat bahwa perbedaan ras dan etnis bukanlah alasan untuk melakukan diskriminasi. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai instrumen ideologis sekaligus etis dalam mencegah munculnya sikap rasial dan diskriminatif di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pancasila memiliki peran strategis dalam membangun sikap anti-diskriminasi dan anti-rasisme melalui nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang inklusif, harmonis, dan menghargai keberagaman.

⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 58.

⁹ Notonagoro, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 94.

¹⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 214.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Darmadi, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 92.

Kesenjangan antara Nilai-Nilai Ideal Pancasila dan Realitas Sosial dalam Kasus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya Tahun 2019

Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019 menjadi salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas sosial yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut bermula dari tuduhan perusakan bendera Merah Putih yang diarahkan kepada mahasiswa Papua yang tinggal di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Dalam proses penanganan peristiwa tersebut muncul berbagai ujaran bernuansa rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua.¹³

Tindakan penghinaan yang mengandung unsur rasial tersebut menunjukkan adanya pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara ideal, Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap martabat setiap manusia tanpa membedakan asal-usul etnis maupun ras. Namun dalam realitasnya, mahasiswa Papua menjadi sasaran stereotip dan perlakuan yang merendahkan identitas kelompok mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sebagian masyarakat.¹⁴

Kasus tersebut juga memperlihatkan adanya tantangan dalam mewujudkan sila Persatuan Indonesia. Persatuan nasional tidak hanya berarti kesatuan wilayah, tetapi juga mencakup penerimaan terhadap keberagaman identitas yang ada di Indonesia. Ketika suatu kelompok masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnisnya, maka rasa memiliki terhadap bangsa dapat berkurang dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat sebagai respons terhadap peristiwa Surabaya.¹⁵

Dari perspektif sosial, kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua menunjukkan bahwa stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu masih berkembang dalam masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Papua sering kali menghadapi stigma sosial yang memengaruhi interaksi mereka dengan kelompok masyarakat lain. Stigma tersebut dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya tindakan diskriminatif dan memperlebar kesenjangan sosial.¹⁶ Kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas sosial juga dapat dilihat dari belum optimalnya implementasi pendidikan multikultural dan pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini nilai-nilai Pancasila sering kali dipahami sebagai konsep normatif, tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku sosial masyarakat. Akibatnya, masih ditemukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan persatuan yang menjadi inti ajaran Pancasila.¹⁷

Berdasarkan analisis tersebut, kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas sosial di Indonesia. Meskipun Pancasila secara normatif menolak segala bentuk diskriminasi dan rasisme, praktik diskriminatif masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, penegakan hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

¹³ Kasus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya 2019.

¹⁴ Cahyo Pamungkas, *Papua dan Persoalan Diskriminasi Rasial di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 118.

¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Pemantauan Papua Tahun 2019.

¹⁶ Marlina Flassy, "Diskriminasi dan Identitas Orang Papua dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22 No. 2 (2020), hlm. 145.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 167.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sikap anti-diskriminasi dan anti-rasisme di masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun latar belakang sosial lainnya. Sementara itu, sila Persatuan Indonesia menjadi landasan dalam memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Melalui kedua sila tersebut, Pancasila memberikan pedoman moral sekaligus sosial bagi masyarakat untuk menghormati keberagaman, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan rasisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas sosial yang terjadi di Indonesia. Meskipun secara normatif Pancasila menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang setara, praktik diskriminasi yang terjadi dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa nilai kemanusiaan dan persatuan belum sepenuhnya terimplementasi dalam kehidupan sosial. Tindakan penghinaan yang mengandung unsur rasial tidak hanya bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga berpotensi mengganggu persatuan nasional karena menimbulkan rasa ketidakadilan dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu.

Saran

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang bebas dari rasisme bukan terletak pada kurangnya landasan normatif, melainkan pada proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan kesadaran multikultural, pengembangan sikap toleransi, serta penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi pedoman ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. 2020. Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Bungin, B. 2020. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana, Jakarta.
- Darmadi, H. 2021. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kencana, Jakarta.
- Flassy, M. 2020. "Diskriminasi dan Identitas Orang Papua dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22, No. 2.
- Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Paradigma, Yogyakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2020. Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019. Komnas HAM, Jakarta.
- Latif, Y. 2020. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications, California.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notonagoro. 1987. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Bina Aksara, Jakarta.



- Pamungkas, C. 2021. Papua dan Persoalan Diskriminasi Rasial di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Prabowo, A. 2022. "Representasi Rasisme terhadap Orang Papua di Media Digital Indonesia." Jurnal Komunikasi, Vol. 16, No. 1.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.